



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Siap Putuskan Sengketa PPHU Legislatif Banten

Jakarta, 19 Agustus 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR-DPD-DPRD Provinsi Banten Tahun 2024 pada Senin (19/08), mulai pukul 09.00 dengan agenda Pengucapan Putusan/Ketetapan akan dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo di Ruang Sidang Pleno Gedung 1 Lantai 2 MK. Permohonan teregistrasi dengan nomor Perkara 286-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan Partai Demokrat.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Keputusan Nomor 1050 Tahun 2024 pada hari Minggu, 28 Juli 2024, pukul 17.44 WIB, yang mengubah Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 mengenai penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota legislatif di tingkat nasional dalam Pemilu 2024. Pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) anggota DPR terkait penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, 31 Juli 2024.

Dalam permohonannya, Pemohon menjelaskan bahwa Termohon sejak awal tidak berniat melaksanakan putusan Mahkamah a quo dengan benar. Hal ini terbukti dari beberapa modus yang dilakukan, seperti tidak mengikutsertakan para peserta Pemilu dalam pembukaan kotak suara di Kota Serang, menghilangkan C-Hasil untuk perolehan suara PDI-P di 20 TPS di Kota Serang, serta menolak penyandingan menggunakan data elektronik dan C-Hasil-DPR Salinan. Selain itu, Termohon juga membuat perolehan suara Pemohon menjadi tidak sah sebanyak 189 suara di 20 TPS yang hilang C-Hasil DPR aslinya, dan secara keliru menyandingkan serta menetapkan perolehan suara semua partai politik dari hasil penghitungan ulang di 20 TPS, padahal sesuai amar putusan Mahkamah, hanya suara PDI-P yang seharusnya disandingkan.

Pemohon meminta MK untuk menyatakan bahwa KPU telah melaksanakan Putusan MK Nomor: 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 secara keliru dan tidak sesuai dengan amar putusan tersebut. Pemohon juga memohon agar Mahkamah membatalkan Keputusan KPU Nomor 1050 Tahun 2024 tentang "Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024," yang ditetapkan pada tanggal 28 Juli 2024, khusus terkait dengan perolehan suara untuk partai politik dan calon anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Banten 2, kecuali total perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dengan Nomor Urut 3.

Pada sidang Pendahuluan Jumat (09/08) lalu, Pemohon menyatakan bahwa ada keanehan terkait hilangnya plano suara yang hanya terjadi pada PDIP, sementara plano suara partai lain masih ada satu per satu. Dalam rapat pleno Bawaslu Kota Serang, karena hilangnya 20 plano ini, Bawaslu menyarankan agar penghitungan suara dilakukan berdasarkan surat edaran Bawaslu. Surat edaran tersebut mengatur bahwa penghitungan suara dapat dilakukan sepanjang tidak melebihi batas waktu yang ditentukan dalam amar putusan MK. Namun, saat memberikan saran ini, Bawaslu tidak mempertimbangkan ketentuan tersebut dengan baik.

Dalam sidang Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli, Kamis (15/08), Pemohon hadirkan Agus Riwanto, Dosen Hukum Tata Negara dari Universitas Negeri Sebelas Maret yang menyatakan bahwa dalam upaya mewujudkan keadilan pemilu, semua pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu harus diselesaikan dengan menerapkan prinsip kepastian hukum. Penyelesaian sengketa pemilu memiliki dua tujuan utama, yaitu melakukan koreksi terhadap kecurangan melalui mekanisme verifikasi serta memberikan sanksi, baik administratif maupun pidana, kepada pihak yang melakukan kecurangan. Saksi mandat Partai Demokrat, Ferry Fairuz menambahkan bahwa berdasarkan undangan KPU Kabupaten Serang pada 3-4 Juli 2024, proses penyandingan yang dilakukan oleh KPU telah sesuai dengan putusan MK, meskipun hanya melibatkan pihak terkait, yaitu PDIP, dan berlangsung selama tiga jam. Namun, Ferry menyatakan bahwa setelah proses di Kabupaten Serang selesai, ia mendapat informasi dari saksi mandat partai di KPU Kota Serang mengenai dugaan penghilangan C Plano di 20 TPS. **(FF)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130